



**PENETAPAN**

**Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Dp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir DOMPU, 10 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**St. Aisyah binti Ahmad**, tempat dan tanggal lahir Kandai, 17 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Tidak sekolah, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.Dp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.151/Pdt.P/2024/PA.Dp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hormat, para Pemohon mengajukan permohonan Asal-usul anak dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 November 2009, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Sorisakolo, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ustad di Desa Setempat yang bernama Burhan (umur 57 Tahun), dengan dua orang saksi nikah yang bernama Jamaludin dan Kaharudin serta mahar berupa seperangkat alat shalat, di bayar tunai ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Janda dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut serta selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:  
1). Gresika Mustika Ayu lahir tanggal 06 Februari 2011 (umur 13 tahun),  
2). Haikal Mustaria lahir tanggal 27 Januari 2013 (umur 11 tahun) ;
6. Bahwa anak tersebut di atas adalah benar-benar dari hasil hubungan badan (hubungan suami-isteri) antara Pemohon I dan Pemohon II bukan hasil hubungan dengan orang lain;
7. Bahwa hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 21 Juli 2023, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 5205011072023056 tanggal 21 Juli 2023;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ini agar dapat mengurus akta kelahiran dan dokumen penting lainnya demi masa depan anak tersebut;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.151/Pdt.P/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Pengadilan Agama xxxxx memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Gresika Mustika Ayu** dan **Haikal Mustaria**, adalah anak sah Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**)
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyampaikan di depan persidangan bahwa Termohon tidak lagi bertempat tinggal di alamat sebagaimana tercantum di dalam surat permohonannya karena telah pergi meninggalkan alamat tersebut dan tidak lagi diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Bahwa oleh karena tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana yang ditunjuk Pemohon dalam permohonannya, maka pemeriksaan persidangan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.151/Pdt.P/2024/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan yang ditujukan kepada Termohon, ternyata Termohon tidak lagi bertempat tinggal di alamat sebagaimana alamat yang ditunjuk oleh Pemohon dalam surat permohonannya, dan dipersidangan Pemohon menyatakan sejak berpisah hingga saat ini tidak mengetahui alamat Termohon dengan pasti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alamat Termohon sebagaimana yang ditentukan oleh Pemohon di dalam surat gugatannya adalah tidak jelas (*Obscur Libel*) atau setidaknya tidak sempurna sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 67 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan tidak dapat memanggil Termohon untuk hadir menghadapi persidangan, oleh karenanya permohonan penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

*Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan*

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.151/Pdt.P/2024/PA.Dp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hamdu., sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,  
M.S.I.**

**Dr. Muchamad Misbachul Anam,  
S.H.I., M.H.**

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,  
M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Hamdu.**

**Rincian Biaya Perkara:**

PNBP:	
a. Pendaftaran	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	20.000
c. Redaksi	10.000
Biaya Proses	75.000
Biaya Panggilan	0
Meterai	10.000

**Jumlah 145.000**  
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.151/Pdt.P/2024/PA.Dp